

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Konflik Hukum Pada Penerapan Sanksi Adat Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok:

1. Sanksi adat yang berlaku di Nagari Sungai Nanam terhadap laki-laki dan perempuan bukan mahram yang pulang melewati jam 7 malam adalah dinikahkan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan solusi adat dalam mengatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sanksi adat ini menimbulkan konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait batas usia perkawinan. Sanksi adat ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga mengingat kesiapan fisik, mental dan emosi anak dalam membina rumah tangga.
2. Penerapan sanksi adat berupa perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia bertentangan dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan usia minimal 19 tahun untuk menikah. Di samping itu, umumnya perkawinan anak terhadap sanksi adat tersebut tidak tercatat secara hukum, sehingga menimbulkan dampak administratif dan sosial, seperti tidak jelasnya status hukum anak dan ibu.
3. Solusi terhadap penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum negara terkait perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam mengarah pada penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merupakan prinsip dalam penafsiran hukum yang menyatakan bahwa

aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), maksudnya adalah masyarakat sekitar lebih mematuhi aturan adat dari pada aturan negara. Oleh karena itu, pemerintah sekitar perlu mengadakan edukasi hukum dan sosialisasi tentang bahaya perkawinan usia dini, Upaya ini dibutuhkan kerjasama antara hukum adat dan hukum negara melalui musyawarah antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan lembaga hukum melibatkan semua pihak dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

5.2 Saran

1. Diperlukan upaya kolaborasi antara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk mereformasi sanksi adat agar tetap menghargai nilai budaya tanpa mengorbankan hak anak. Sosialisasi hukum, pendidikan tentang perlindungan anak, dan penguatan peran lembaga negara perlu ditingkatkan guna mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Selain itu, penting dilakukan pembinaan kepada masyarakat agar norma adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Perlu dilakukan penyelarasan antara hukum adat dan hukum negara melalui pendekatan dialogis dan edukatif yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah. Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan hukum perlu dilakukan untuk melindungi hak anak dan perempuan. Selain itu, penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati batas usia perkawinan sesuai undang-undang sangat diperlukan agar pelaksanaan adat tidak melanggar hak asasi manusia dan aturan negara yang berlaku.
3. Diperlukan penyesuaian antara hukum adat dan hukum negara melalui dialog partisipatif antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan lembaga negara. Edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- AH. 2025. *(Ibu Rumah Tangga)*. Wawancara. 28 Mei.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- AS. 2025. *(Pedagang)*. Wawancara. 28 Mei..
- Azzahra, Lutfiyyah, and Dodi Irawan. 2023. "Pentingnya Mengenalkan Al-Qur'an Sejak Dini Melalui Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* vol 1:19–20.
- BY. 2025. *(Buruh Tani)*. Wawancara 28 Mei.
- Choirunnisa, Wardah, and Erlina Khunsa. 2022. "Analisi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Hakam Islamic & Contemporary Issues* 3 No. 1:3–4.
- Darondos, Sherlin. 2014. "Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Lex et Societatis*, 3.
- Delfi. 2025. *Profil Nagari Sungai Nanam*. Solok: Kenagarian Sungai Nanam.
- Dewi, Resnita. 2024. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Bandung: CV. Intelektual Manifes Media.
- EPM. 2025. *(Ibu Rumah Tangga)*. Wawancara. 28 Mei.
- Fitria, Nikmah. 2018. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Metro*.
- Ghozali, Abdul. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Nurul. 2017. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal EduTech* 3 (2): 54–63.
- Halik, Ahsanul. 2017. "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram." *Schemata* Vol 6 No 2:186.
- Hardi, Etmi. 2020. *Minangkabau Perkembangan Sejarah Dan Kebudayaan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, Nur, and Abdi Wijaya. 2020. "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol 1 No 3:251.
- Ilmikardina, Esti. 2023. "Baju Kurung Basiba:Pakaian Adat Yang Menutup Aurat Di Taratak Pauh, Kabupaten Solok." Padang.

- Imamulhadi. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Masyarakat Adat*. Bandung: Unpad Press.
- Indonesia, Republik. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Istiqomah, Risma, and Agis Yulisertiasih. 2023. "Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Di Bawah Umur (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Qowaid: Journal Of Islamic Family Law* Vol 2 No 1:16.
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory Of Law and State*. New York: Russel.
- Kelsen, Hans. 1991. *General Theory Of Norms*. Oxford: Clarendon Press.
- Lubis, Sakban. 2023. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Musyarrafa, Nur. 2020. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol 1 No 3:705–7.
- Neununy, Dolfries. 2024. *Hukum Adat Di Indonesia*. Padang: Azzia Karya Bersama.
- Ningrat, Made. 2018. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat." *Lex Privatum* Vol 6 No 8:85.
- Nurfaqih, Irfani. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (3): 305–25.
- Orias, Marco, and Hary Zaenal. 2024. "Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol 7:41.
- Parwata, Gede. 2016. *Memahami Hukum Adat Dan Kebudayaan*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Prasetyo, Budi. 2017. "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol 6:135.
- Rahmatullah. 2018. *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*. Makassar: CV. Nur Lina.
- Rinaldi, Feri, Ayesha Pakpahan, and Ahmad Siregar. 2024. "Dinamika Konflik ANTara Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Era Globalisasi." *Journal of Law*

Education and Busines 2 No 2.

- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana.
- Savendra, Anggi. 2019. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." Metro.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Sitorus, Iwan. 2019. "Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdispliner." Lampung.
- SM. 2025. *(Buruh Tani)*. Wawancara. 28 Mei.
- Soetoto, Erwin, Zulkifli Ismail, and Melanie Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syalsyabila, Andi. 2023. "Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Mandar." Makassar.
- Taufiq, M. 2021. "Konsep Dan Sumber Huku Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* vOL 5:90–91.
- Thalib, Sayuti. 1985. *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Udma, Laela. 2011. "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba." Makassar.
- "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." n.d.
- US. 2025. *(Buruh Tani)*. Wawancara. 28 Mei.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Vies, Van. 2005. *Handboek Wetgeving*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Wulantari, Yeni, and Anantawikrama Atmadja. 2017. "Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Melalui Sanksi Adat Pada Bumdes Di Desa 'Sukamaju' Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah." *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol 8 No 2.
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. 2021. "Pernikahan Dini Dalam

Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.”
Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

Yudha, Alda Kartika. 2017. “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama.” *Jurnal Hukum Novelty* 8 (2): 157.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

Zainuddin, Musyair. 2013. *Minangkabau Dan Adatnya(Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Yogyakarta: Ombak.